

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan semua orang dalam upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya. Berkembangnya suatu negara tidak luput dari pengaruh perkembangan sistem perekonomian negara tersebut. Masyarakat yang produktif dan konsumtif dapat menggerakkan roda perekonomian, dan kemajuan pergerakan perekonomian tersebut adalah tujuan pokok dari perekonomian di setiap negara, termasuk di Indonesia.

Seiring perkembangannya, perekonomian di Indonesia tidak lepas dari lahirnya undang-undang dan aturan-aturan hukum yang baru karena kedua hal ini sangat berkaitan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Lahirnya undang-undang baru dalam bidang ekonomi dan bisnis di Indonesia pada dasarnya karena kebutuhan dari para pelaku ekonomi itu sendiri, yang tujuannya adalah untuk menjamin segala kegiatan dan atau masalah yang dapat terjadi selama menjalankan usaha mereka. Karena jika timbul kerugian, penipuan, dan masalah-masalah lainnya yang mungkin terjadi selama menjalankan kegiatan usaha, maka dapat diselesaikan dengan baik melalui jalur hukum.

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

Untuk memajukan usahanya para pelaku usaha bersaing memperoleh pasar atau konsumen sebanyak-banyaknya, karena dengan menguasai pasar yang besar maka akan mendatangkan keuntungan yang sama besarnya juga. Pada penerapannya, pelaku usaha saling bersaing untuk mengembangkan usahanya dan memperluas pasar karena dapat dikatakan bahwa persaingan merupakan suatu bentuk cara dari pelaku usaha untuk bertindak dalam usahanya. Untuk mencari peluang dalam mengembangkan usahanya dan memiliki posisi dominan, pada umumnya pelaku usaha memiliki strategi yang berbeda-beda dengan pesaingnya, dan pelaku usaha dituntut untuk kreatif dan berfikir secara kritis untuk menjawab tantangan global dalam dunia usaha. Dalam situasi tersebut sangat dimungkinkan bagi para pelaku usaha mencari celah dan mengatur strategi untuk dapat menguasai perkembangan usahanya. Semakin mahir pelaku usaha dalam menerapkan keunggulan strateginya dan selalu berusaha meningkatkan kualitas produk yang dijual kepada konsumen, maka keuntungan yang besar pun tidak akan terhindarkan. Karena keuntungan yang besar dan kepuasan konsumen adalah tujuan utama dalam dunia usaha.

Pasar telekomunikasi di Indonesia dalam perkembangannya memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi akan telekomunikasi adalah pangsa pasar yang cukup menarik perhatian para pelaku usaha. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun perkembangan bidang telekomunikasi di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan. Terutama di bidang telekomunikasi telepon selular. Sama seperti bidang usaha lainnya, dalam bidang telekomunikasi para pelaku usaha memiliki kebebasan untuk mencari dan menerapkan strategi usahanya. Kebebasan mencari dan menentukan sendiri strategi yang digunakan untuk menjalankan roda usahanya, terkadang justru menjadi senjata bagi pelaku usaha untuk menghalalkan segala cara dan tidak memikirkan apakah perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak. Segala cara dilakukan hanya demi memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Seperti yang dilakukan oleh 6 (enam) provider telepon selular yang

terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penetapan Harga.¹ Keenam provider tersebut terbukti melakukan perjanjian bersama untuk menetapkan sebuah harga yang harus dibayarkan oleh konsumen. Perjanjian ini tentunya hanya untuk kepentingan sepihak, yaitu provider telepon selular, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar bagi perusahaannya. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun konsumen telekomunikasi semakin dibebankan dengan biaya tarif yang tinggi. Keadaan tersebut sudah jelas merugikan konsumen selaku pengguna jasa telekomunikasi yang disediakan oleh provider-provider telepon selular tersebut. Dalam pembacaan putusannya, Majelis Dedie S. Martadisastra mengatakan, keenam perusahaan operator tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. "Akibat praktik ini, konsumen dirugikan sebesar sebesar Rp 2,827 triliun mulai tahun 2004 hingga 2007," kata Dedie.²

Apabila kenyataan ini yang terjadi dalam masyarakat, maka persaingan dalam dunia usaha akan bergeser menjadi sebuah persaingan yang tidak sehat dan melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antar pelaku usaha maka perlu hadirnya undang-undang atau aturan-aturan hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Selama ini perangkat hukum dalam bidang ekonomi dan bidang bisnis di Indonesia hanya berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang merupakan peninggalan dari pemerintahan kolonial Belanda yang dinilai kurang mampu menyesuaikan dengan perkembangan di bidang ekonomi dan bisnis pada saat ini.

Dari berbagai macam peraturan baru dalam bidang ekonomi dan bisnis, munculah suatu undang-undang yang memiliki fungsi untuk memberi jaminan kepada para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, khususnya untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan

¹ Putusan Perkara Nomor: 26/KPPU-L/2007

² Dedie S. Martadisastra, Anggota Majelis KPPU, http://tribunjabar.co.id/artikel_view.php?id=12044&kategori=15, 19 Juni 2008

persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan sebuah undang-undang baru dalam bidang hukum ekonomi dan bisnis yang dinilai dapat menjadi dasar bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar tidak bertindak curang dan dapat bersaing secara sehat. Sebelum undang-undang ini dibentuk, banyak ditemukan keadaan yang menunjukkan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat didalam dunia usaha di Indonesia. Seperti misalnya dalam bidang logistik, pertanian, industri semen, dan penerbangan. Dalam bidang logistik dan pertanian, monopoli terjadi di dalam BULOG yang menunjuk Bogasari sebagai pengolah tetap biji gandum dan harga terigu ditetapkan BULOG berdasarkan harga (informasi) yang diberikan oleh Bogasari. Sektor penerbangan dimonopoli oleh PT. Garuda Indonesia dan Merpati Airlines sehingga menyebabkan harga tiket penerbangan yang sangat mahal. Sektor semen walaupun terdapat sembilan produsen semen, tetapi harga pedoman setempat (HPS) semen bisa naik dan produsen semen melalui Asosiasi semen Indonesia dapat menekan pemerintah untuk menaikkan harga semen. Faktor lain yang menyebabkan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah krisis moneter pada bulan Juni tahun 1997 di Indonesia yang tidak bisa diperbaiki oleh pemerintah sehingga pemerintah terpaksa menerima tawaran bantuan dana dari IMF sebesar US\$ 430 juta pada bulan Januari 1998 dengan syarat tertentu antara lain pemerintah harus mengundangkan berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999.³

Kondisi perekonomian Indonesia setelah terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat perlahan-lahan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari tidak adanya perlakuan-perlakuan khusus yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha yang memiliki

³ Dr. jur. M. Udin Silalahi, SH., LL.M Peneliti Departemen Ekonomi, Diskusi Panel tentang Competition Law & Practice, tanggal 20 Desember 2006

posisi dominan, dan terdapat persaingan sehat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dampak positif lainnya dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam bidang perekonomian dan bisnis adalah terciptanya pasar yang kondusif sehingga dapat menciptakan peluang usaha yang besar bagi pelaku usaha. Hal ini dapat membuat para pelaku usaha untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam menciptakan dan memasarkan produk, baik itu barang maupun jasa.

Untuk menghindari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka dibentuklah suatu badan pengawasan di bidang persaingan usaha yang lebih dikenal sebagai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU ini terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Berdasarkan pada Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, tujuan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU kemudian menjadi lembaga yang akan menjamin tegaknya hukum persaingan usaha agar tercipta dunia usaha yang kondusif dan persaingan yang sehat didalamnya. Di Indonesia penegakan hukum persaingan diserahkan kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, disamping kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Penegakan pelanggaran hukum persaingan harus dilakukan terlebih dahulu dalam dan melalui KPPU. Setelah itu tugas bisa diserahkan kepada penyidik kepolisian, kemudian di lanjutkan ke pengadilan, jika pelaku usaha tidak bersedia menjalankan putusan yang telah dijatuhkan KPPU.⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan suatu lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah yang bersifat mandiri atau independen. Artinya bahwa KPPU terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dalam mengawasi pelaku usaha, dalam hal ini memastikan pelaku usaha menjalankan kegiatannya dengan tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Status KPPU ini telah

⁴ <http://click-gtg.blogspot.com/2008/08/komisi-pengawas-persaingan-usaha.html>

diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang kemudian diulang pada Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999.

Sehubungan dengan adanya pelanggaran yang terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan telah adanya putusan terhadap perkara yang dilakukan oleh 6 (enam) provider telepon selular yang terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang penetapan harga yaitu PT. Excelcomindo Pratama, Tbk., PT. Telekomunikasi Selular, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., PT. Bakrie Telecom, PT. Mobile-8 Telecom, Tbk., PT. Smart Telecom, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang peranan KPPU terhadap kasus pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan judul “PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENANGGULANGI PERSAINGAN USAHA TENTANG PENETAPAN TARIF SMS OFF-NET”.

Dari uraian dan paparan yang ada diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penulisan tentang peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan menindaklanjuti masalah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan masalah penelitian ini penulis memberikan batasan perumusan permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sejauh mana peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menanggulangi perjanjian penetapan tarif SMS off-net yang dilakukan oleh operator-operator seluler?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menanggulangi perjanjian penetapan tarif SMS off-net yang dilakukan oleh operator-operator seluler.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia khususnya tentang “Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menanggulangi Persaingan Usaha Tentang Penetapan Tarif SMS off-net” serta menambah wawasan pengetahuan pemerintah pada khususnya dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum lebih lanjut terhadap ilmu hukum khususnya bidang hukum perdata tentang persaingan usaha.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan pengetahuan penulis dan pembaca tentang hukum persaingan usaha dan dipakai sebagai bahan pertimbangan oleh instansi pemerintahan serta masyarakat pada umumnya dalam pelaksanaan ketentuan Undang-undang yang seharusnya dilaksanakan sebagai upaya menanggulangi persaingan usaha dalam bentuk penetapan tarif SMS off-net, dan sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Strata 1 (satu) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Menanggulangi Persaingan Usaha Tentang Penetapan Tarif SMS off-net” adalah bukan

merupakan jiplakan ataupun duplikasi. Karya penulisan ini merupakan karya asli dari penulis. Letak kekhususan dalam penulisan ini terletak pada penulisan yang bersifat lebih khusus dibandingkan dengan karya lain tentang persaingan usaha yang lebih bersifat umum lainnya. Kekhususan karya ini terletak pada persaingan usaha tentang penetapan tarif SMS off-net. Skripsi lain yang pernah ditulis oleh mahasiswa dari Universitas Atmajaya Yogyakarta Fakultas Ilmu Hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan KPPU Dalam Kasus Temasek” secara umum memiliki topik yang serupa dengan topik yang penulis teliti, namun secara khusus terdapat perbedaan yang mendasar. Dilihat dari objek penelitiannya, yaitu antara kasus PT. Temasek dengan penetapan tarif SMS off-net.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan dari penelitian yang penulis ajukan dengan topik tentang bagaimana peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menanggulangi persaingan usaha tentang penetapan tarif SMS off-net, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut :

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menurut Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.
2. Persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
3. Penetapan harga menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan perjanjian yang dibentuk oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga

atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

4. SMS (*Short Message Service*) off-net adalah jasa layanan pesan singkat antara operator yang satu dengan operator lainnya (lintas operator).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif (*legal research*), dalam arti *law as it is written in the books*. Pada tipe penelitian hukum normatif ini yang diteliti adalah bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.

2. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terkait dengan masalah persaingan usaha demi mendapatkan landasan teori yang pasti, yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer berupa bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan topik skripsi ini, yaitu :
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboooooor*)
 - 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
 - 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.

- 6) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU
 - 7) Putusan KPPU Perkara Nomor: 26/KPPU-L/2007
- b. Bahan-bahan hukum sekunder yang diperoleh adalah berupa pendapat-pendapat hukum yang berasal dari buku-buku, artikel, website-website di internet, dan jurnal hukum tentang hukum persaingan usaha, serta *company profile* Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berisi tentang tugas, wewenang, tujuan pembentukan, fungsi, organisasi, kode etik, dan mekanisme kerja.
- c. Bahan-bahan hukum tersier antara lain :
Berupa kamus-kamus tentang bahasa hukum dan bahasa Indonesia yang digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang variabel peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), persaingan usaha, perjanjian penetapan tarif SMS off-net, dan latar belakang serta analisis kasus dengan perkara Nomor 26/KPPU-L/2007

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum. Kesimpulan yang berisi mengenai jawaban dari permasalahan yang menjadi topik

penulisan hukum ini, dan saran yang berisi mengenai saran penulis terhadap permasalahan yang menjadi topic penulisan hukum ini.

